

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 22 April 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) menyampaikan putusan akhir terkait sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.¹ Putusan ini merupakan tindak lanjut dari permohonan sengketa yang diajukan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, serta pasangan calon nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 01 dan nomor urut 03.

Permohonan yang diajukan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi mencakup beberapa isu, antara lain:² Pertama, ketidaknetralan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan DKPP. Pemohon menuduh Bawaslu tidak menindaklanjuti dugaan kecurangan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02. Mahkamah menolak dalil ini karena tidak menemukan bukti yang cukup meyakinkan terkait tuduhan tersebut. Kedua, intervensi Presiden Joko Widodo dalam syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Tuduhan ini juga ditolak oleh Mahkamah karena tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa

¹ Muhammad Iqbal, CNBC Indonesia, MK Bacakan Putusan Perkara Sengketa Pilpres 2024 Hari ini Jam 09.00, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240421223756-4-532054/mk-bacakan-putusan-perkara-sengketa-pilpres-2024-hari-ini-jam-0900>, (Diakses pada tanggal 1 Mei 2024, Pukul 11.00 WIB).

² Putusan MK Nomor Perkara 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor Perkara 2/PHPU.PRES-XXII/2024.

Presiden melakukan intervensi dalam perubahan syarat pencalonan pada Pemilu 2024. Walaupun Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan adanya pelanggaran etik berat oleh ketua MK terdahulu, hal ini tidak membuktikan adanya campur tangan Presiden.

Ketiga, penyalahgunaan kekuasaan Presiden Joko Widodo dalam penggunaan APBN untuk bantuan sosial dengan tujuan mempengaruhi pemilih. Dalil ini dianggap tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah menilai bahwa program bantuan sosial merupakan bagian dari program perlindungan sosial yang diatur dalam UU APBN Tahun Anggaran 2024. Keempat, penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah pusat, daerah, dan desa untuk mendukung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dalil ini juga menyebut keterlibatan beberapa menteri dan pejabat negara. Mahkamah menolak dalil ini karena tidak didukung bukti yang cukup, hanya berdasarkan berita dan video dari media online tanpa dukungan saksi atau ahli. Selain itu, tidak ada laporan dugaan pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu, menunjukkan Pemohon tidak melaporkan dugaan pelanggaran sesuai tahapan. Kelima, ketidaknetralan KPU yang berpihak kepada pasangan Capres-Cawapres 02. Mahkamah menolak dalil ini karena perubahan syarat yang diberlakukan KPU telah sesuai dengan putusan MK dan diberlakukan kepada seluruh pasangan Capres-Cawapres, sehingga tuduhan tersebut dianggap tidak terbukti.

Terlepas dari penolakan MK atas permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), putusan MK terhadap sengketa Pemilihan Presiden

di tahun 2024 ini menjadi satu-satunya putusan sengketa pemilihan presiden pertama dalam sejarah Indonesia yang terdapat *dissenting opinion* dalam putusannya.³ Dari 8 hakim yang memutus sengketa ini, 5 hakim setuju menolak permohonan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, sementara 3 hakim lainnya tidak setuju (*dissenting opinion*).⁴

Dissenting opinion dalam putusan MK nomor 1/PHPU-XXII/2024 yang disampaikan oleh Hakim Saldi Isra, Hakim Enny Nurbaningsih, dan Hakim Arief Hidayat meliputi peran Presiden Joko Widodo dalam bantuan sosial (bansos) yang memungkinkan mempengaruhi elektabilitas salah satu paslon, pengerahan aparatur negara, dan tindakan Presiden dalam melakukan 'cawe-cawe'. Sederhananya, *dissenting opinion* yang disampaikan oleh 3 hakim MK berorientasi pada bagaimana peran Presiden dalam Pemilihan Umum tahun 2024.

Pertama, fenomena bantuan sosial yang dikucurkan dalam masa pemilu tahun 2024 yang menjadi sorotan hakim MK dalam *dissenting opinion*. Hal ini dikarenakan anggaran yang dikeluarkan pemerintah tahun 2024 hampir sama dengan awal pandemi Covid-19 pada 2020. Pada tahun 2024 pemerintah mengalokasikan Rp 496,8 triliun untuk perlindungan sosial (perlinsos), naik

³ Utami Argawati, ““Dissenting Opinion” Pertama dalam Sejarah Perkara PHPU Presiden di MK”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20216&menu=2>, (Diakses pada tanggal 20 Juni 2024).

⁴ Vitorio Mantalean, ““Dissenting Opinion” Pertama dalam Sejarah Sengketa Pilpres, Hampir Bikin Pemilu Ulang, <https://nasional.kompas.com/read/2024/04/23/07555211/dissenting-opinion-pertama-dalam-sejarah-sengketa-pilpres-hampir-bikin?page=all>, (Diakses pada tanggal 28 Mei 2024).

13,1 persen dibanding tahun 2023 sebesar Rp 439,1 triliun. Sementara, pada 2021 dan 2022, pemerintah mengucurkan Rp 468 triliun dan Rp 460,6 triliun.⁵ Menurut peneliti dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Gurnadi Ridwan,⁶ ia menyatakan bahwa pemerintah sangat mungkin melakukan penyalahgunaan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) saat pemilu. Menurutnya, cara tersebut bisa digunakan oleh penguasa untuk pertukaran loyalitas elektoral.

Peningkatan bansos di masa kontestasi pemilu ini dinilai sebagai strategi politik gentong babi atau *pork barrel*. *Pork Barrel* merupakan usaha individu politisi yang berupaya mengamankan distribusi suara pribadi dalam pemilu di daerahnya. Menurut Saragintan dan Hidayat,⁷ praktik ini dilakukan oleh pimpinan pemerintahan, terutama oleh mereka yang akan menghadapi pemilihan umum untuk meningkatkan peluang terpilih kembali. Dimana praktik ini menggunakan anggaran negara yang diwujudkan melalui program pemerintah dan alokasi dana dari pusat ke daerah yang bersifat regional atau berbasis kewilayahan, yang berarti dana tersebut hanya dialokasikan untuk membantu sekelompok masyarakat dalam wilayah tertentu.

Kedua, pengerahan aparatur untuk memenangkan salah satu paslon menjadi pertimbangan ketiga hakim dalam memberikan dissenting opinion.

⁵ Jawahir Gustav Rizal, Kristian Erdianto, "Data dan Fakta: Anggaran Bansos Meningkatkan Jelang Pemilu", <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2024/02/01/181628182/data-dan-fakta-anggaran-bansos-meningkat-jelang-pemilu-2024?page=all>, (Diakses pada 21 Juni 2024).

⁶ Ilona Esterina Piri, "Efek Elektoral Bantuan Langsung Tunai", <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/487001/efek-blt-terhadap-suara-pemilu-2024>, (Diakses pada 21 Juni 2024).

⁷ Saragintan, A., & Hidayat, S., Politik Pork Barrel di Indonesia: Kasus Hibah dan Bantuan Sosial di Provinsi Banten tahun 2011, *Jurnal Politik*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 137.

Netralitas penjabat (Pj.) Kepala Daerah sering kali muncul dalam fakta persidangan. Pj Kepala Daerah merupakan pejabat yang dipilih oleh Menteri Dalam Negeri dalam konteks ini secara tidak langsung dipilih oleh Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Kedudukan Pj Kepala Daerah sendiri ditegaskan dalam Pasal 201 ayat (9) UU 10/2016 yang menyatakan bahwa, *“Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024”*.⁸

Posisi Pj Kepala Daerah sangat berpotensi tidak netral dalam pemilihan umum. Hal ini dikarenakan Pj Kepala Daerah tidak dipilih melalui Pemilu sehingga preferensi politik Pj berorientasi pada arahan politik dari incumbent. Misalnya, penyambutan oleh Pj. Gubernur Jawa Tengah kepada salah satu calon Presiden Prabowo Subianto dan penggunaan warna baju yang mirip dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Risiko adanya Pj Kepala Daerah dalam masa kontestasi pemilu 2024 bisa dilihat dengan adanya

⁸ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

lima pejabat (Pj) Kepala Daerah yang disanksi pencopotan setelah dinyatakan terbukti tidak netral selama penyelenggaraan Pemilu 2024.⁹

Selain kepala daerah, pejabat desa pun ikut terlibat dalam ketidaknetralan aparatur dalam pemilihan umum. Hal ini bisa dilihat dalam pengerahan pejabat desa untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka lewat deklarasi Desa Bersatu yang digelar 17 Desember 2023.¹⁰

Terakhir, *cawe-cawe* Presiden Joko Widodo yang menjadi pertimbangan hakim MK dalam melakukan dissenting opinion. *Cawe-cawe* merupakan diksi bahasa Jawa yang berarti ikut campur tangan. Dalam hal ini, Arief Hidayat dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, menyatakan bahwa *cawe-cawe* yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan segenap struktur politik kementerian dan lembaga dari tingkat pusat hingga level daerah telah bertindak partisan dan memihak calon pasangan tertentu.

Hakim MK Arief Hidayat dalam *dissenting opinion*-nya menyarankan adanya pembuatan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan yang memuat secara rinci dan detil uraian tugas pokok dan fungsi seorang Presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Artinya *rule of ethics* Presiden

⁹ Nawir Arsyad Akbar, "Langgar Netralitas Pemilu, Lima Pejabat Kepala Daerah Dicapot", <https://republika.id/posts/51491/langgar-netralitas-pemilu-lima-penjabat-kepala-daerah-dicapot>, (Diakses pada 21 Juni 2024).

¹⁰ Singgih Wiryono, "Kontras Temukan 310 Dugaan Kecurangan Pemilu, Libatkan Aparat", <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/23/17134491/kontras-temukan-310-dugaan-kecurangan-pemilu-libatkan-aparat>, (Diakses pada 21 Juni 2024).

akan diatur melalui undang-undang sebagai manifestasi dari *rule of law* yang memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dissenting opinion 3 hakim MK dalam perkara nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, peran Presiden memiliki kekuatan untuk mengubah dinamika politik hingga menimbulkan efektoral yang menyebabkan terganggunya *electoral justice*. Dalam konteks ini, memaknai peran Presiden dalam Pemilihan Umum perlu dilihat dari berbagai perspektif. Interpretasi masyarakat yang beragam dalam menilai peran Presiden Joko Widodo pemilu tahun 2024 ini perlu diperhatikan lebih serius mengingat pemaknaan peran Presiden dalam Pemilihan Umum tidak diatur secara khusus.

Dengan demikian, fenomena problematika pemilu tahun 2024 yang dirumuskan dalam putusan MK nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 menjadi urgensi untuk dianalisa sebagai peristiwa yang kasuistik guna memaknai peran presiden dalam pemilu. Sehingga memaknai peran Presiden dalam pemilu memiliki ukuran dan dasar teoritis yang jelas dan tidak menimbulkan 'debat kusir'.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana netralitas Presiden dalam Pemilihan Umum tahun 2024 ditinjau dari perspektif politik hukum berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024?

2. Bagaimana urgensi pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan dalam mengatur *rule of ethics* Presiden menurut teori konstitusi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji lebih dalam terkait peran Presiden dalam Pemilihan Umum tahun 2024 dalam perspektif politik hukum berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024.
2. Untuk mengetahui urgensi pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan dalam mengatur *rule of ethics* menurut teori konstitusi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 .

D. Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Jenis Penelitian dan Tahun Penelitian	Isu Hukum	Persamaan	Perbedaan
1.	Roli Pebrianto, dan Syarif Dahlan	Analisis Sengketa PHPU Pilpres Tahun 2024	Jurnal Risalah Kenotariatan, Vol. 5, No. 1.	Penelitian ini membahas mengenai apakah Pemilu	Penelitian ini sama-sama mengkaji tentang persoalan	Penelitian ini lebih menitikberatkan pada perspektif

		dalam Perspektif Hukum Progresif (Studi Kasus Putusan MK NO: 1/PHPU.P RES-XXII/2024)	(Tahun 2024).	tahun 2024 telah memenuhi asas LUBERJU RDIL, dan membahas mengenai persoalan <i>dissenting opinion</i> dalam putusan MK.	dissenting opinion dalam Putusan MK NO: 1/PHPU.P RES-XXII/2024.	hukum progresif dalam menjawab rumusan permasalahan.
2.	Kuswan Hadji, Darma Ista Maulana, Muhammad Fardan Valenko, Nicholas Adi Kusuma, Sheva Andika Ramajagandhi, dan Basuki.	Pengaruh Presiden Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terkait Usia Minimal Calon Presiden	Jurnal Hukum dan Sosial Politik, Vol. 2 Nomor 3, (Tahun 2024).	Penelitian membahas mengenai integritas hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023	Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait peran presiden dalam kontestasi Pemilihan umum.	Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah penulis lebih menitikberatkan pada dissenting opinion dalam putusan PHPU Presiden.

		dan Wakil Presiden.				
3.	Muhammad Alwi Khoiri Ramdani dan Hikam Hulwanullah	Dampak Penafsiran Konstitusi Terhadap Perkembangan Politik Hukum Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.	Adliya : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 16, No. 2 (Tahun 2022).	Penelitian ini membahas mengenai analisis terhadap Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 dan perkembangan politik hukum melalui Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan.	Penelitian ini sama-sama membedakan terkait penafsiran putusan hakim Mahkamah Konstitusi.	Penulis lebih menitikberatkan pada tafsiran hakim pada dissenting opinion dalam putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan teori konstitusi dan politik hukum.